



LAMPIRAN



SERTIFIKAT INTERNASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NOAL.602 / 790 / 8 / DK/2024.....

DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA DISEBUT “KONVENSI”), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenalan Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Bobot Mati Deadweight of ship (tonnes)**	Nomor IMO IMO Number
BINTANG ENERGI Eks. THANH VAN 16	YDRZ3	JAKARTA	3173	4979.5	9748942

JENIS KAPAL : *
Type of ship

Kapal tangki minyak*
Oil tanker

~~Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan berdasarkan aturan 2.2 annex I Konvensi*~~
~~Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention~~

~~Kapal selain dari pada yang disebutkan diatas*~~
~~Ship other than any of the above~~

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 6 Annex I Konvensi ; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 6 of Annex I of the convention ; and
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex I Konvensi.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I to the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 07 Januari 2025 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Aturan 6 Annex I Konvensi.
This Certificate is valid until January 7th, 2025 subject to surveys in accordance with Regulation 6 of Annex I to the Convention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 01 Oktober 2024
Completion date of survey on which this certificate is based : October 1st, 2024

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 22 November 2024
Date of issue November 22nd, 2024

PUP 1 No. 820241120846794

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.
for

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001

*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate
**) Untuk kapal tangki minyak
For oil tanker



PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 6 *Annex I* dari Konvensi, bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by Regulation 6 of Annex I to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual Survey

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

***) Coret yang tidak perlu.**
Delete as appropriate.



PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN ATURAN 10.8.3
Annual/Intermediate survey in accordance with Regulation 10.8.3

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan tahunan/antara* sesuai dengan Aturan 10.8.3 Annex I dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi:
This is to certify that, at an annual/intermediate survey in accordance with Regulation 10.8.3 of Annex I to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:*

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

**PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN
DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.3**

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where Regulation 10.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.3 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.3 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

**PENGUKUHAN DI MANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN
ATURAN 10.4**

Endorsement where the renewal survey has been completed and Regulation 10.4 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.4 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.4 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :
Date

*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate.

**PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN
PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGANG WAKTU DIBERLAKUKAN
ATURAN 10.5 ATAU 10.6**

*Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where
Regulation 10.5 or 10.6 applies*

**Sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.5 atau 10.6* Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan
(tanggal/bulan/tahun)**

This Certificate shall, in accordance with Regulation 10.5 or 10.6 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)*

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

PENGUKUHAN UNTUK PENAMBAHAN HARI ULANG TAHUN DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.8

Endorsement for advancement of anniversary date where Regulation 10.8 applies

**Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari Konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)**

In accordance with Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

**Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari Konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)**

In accordance with Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

***) Coret yang tidak perlu.**

Delete as appropriate.

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (I.O.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. : AL 602 / 790 / 8 / DK/2024
SUPPLEMENT TO CETRIFICATE NO. _____

Dalam kaitan dengan ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya disebut "konvensi").
In respect of provisions of Annex of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the protokol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. Data Kapal.
Particulars of Ship.

- 1.1. Nama Kapal
Name of Ship

: BINTANG ENERGI Eks. THANH VAN 16
- 1.2. Angka atau huruf pengenal
Distinctive numbers of letters

: YDRZ3
- 1.3. Pelabuhan pendaftaran
Port of registry

: JAKARTA
- 1.4. Tonase kotor
Gross Tonnage

: 3173
- 1.5. Kapasitas angkut dari kapal
Carrying capacity of ship

: 5292.75 M³
- 1.6. Bobot mati kapal (Aturan 1.23)
Deadweight of ship (Regulation 1.23)

: 4979.5
- 1.7. Panjang kapal (Aturan 1.19)
Length of ship (Regulation 1.19)

: m
- 1.8. Tanggal pembangunan
Date of build
- 1.8.1. Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract

: ---
- 1.8.2. Tanggal peletakan lunas atau kapal pada
tahap pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar
stage of construction

: 31-12-2008
- 1.8.3. Tanggal penyerahan
Date of delivery

: ---
- 1.9. Perubahan besar (Bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable)
- 1.9.1. Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

: ---
- 1.9.2. Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced

: ---
- 1.9.3. Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of Conversion

: ---
- 1.9.4. Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga
Unforeseen delay in delivery

:
- 1.10. Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga.
Unforeseen delay in delivery.
- 1.10.1. Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum 31 Desember 1979" sesuai Aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under Regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery.

☐
- 1.10.2. Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal tangki minyak yang diserahkan pada atau sebelum tanggal 1 Juni 1982" sesuai Aturan 1.28.3 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship has been accepted by the Administration as an "oil tanker delivered on or before 1 June 1982" under Regulation 1.28.3 due to unforeseen delay in delivery.

☐
- 1.10.3. Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Aturan 26 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan.
The ship is not required to comply with the provisions of Regulation 26 due to unforeseen delay in delivery.

☐

Catatan
Remark
Pengisian ke dalam kotak kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan dapat digunakan atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and applicable or a dash (-) for the answer "no" and not applicable as appropriate.

1.11. Jenis Kapal.
Type of Ship.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1.11.1. Kapal tangki minyak mentah.
<i>Crude oil tanker.</i> | ☐ |
| 1.11.2. Pengangkut hasil olahan.
<i>Product carrier.</i> | ☒ |
| 1.11.3. Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat sebagaimana dimaksud dalam Aturan 20.2 atau minyak pelumas.
<i>Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to in Regulation 20.2 or lubricating oil.</i> | ☐ |
| 1.11.4. Kapal minyak mentah/pengangkut hasil olahan.
<i>Crude oil/product carrier.</i> | ☐ |
| 1.11.5. Pengangkut kombinasi.
<i>Combination carrier.</i> | ☐ |
| 1.11.6. Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan tunduk dibawah Aturan 2.2 Annex I dari Konvensi.
<i>Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2.2 of Annex I of the Convention.</i> | ☐ |
| 1.11.7. Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan yang termasuk dalam Aturan 2.4.
<i>Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to in Regulation 2.4.</i> | ☐ |
| 1.11.8. Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana Sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan.
<i>The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued.</i> | ☐ |
| 1.11.9. Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana Sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan.
<i>The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP Certificate has also been issued.</i> | ☐ |

2. **Perlengkapan Pengendalian Pembuangan Minyak dari Bilga Ruang Permesinan dan Tangki Bahan Bakar Minyak (Aturan 16 dan 14).**

Equipment for the Control of Oil Discharge from Machinery Space Bilges and Oil Fuel Tanks (Regulations 16 and 14).

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2.1 Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak.
<i>Carriage of ballast water in oil fuel tanks.</i> | |
| 2.1.1 Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal.
<i>The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks.</i> | ☐ |
| 2.2 Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
<i>Type of oil filtering equipment fitted:</i> | |
| 2.2.1 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6).
<i>Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 14.6).</i> | ☒ |
| 2.2.2 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7).
<i>Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7).</i> | ☐ |
| 2.3 Standar-standar yang disetujui
<i>Approval standarts</i> | |
| 2.3.1 Perlengkapan pemisah/penyaring
<i>The separating/filtering equipment</i> | |
| 1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X)
<i>has been approved in accordance with Resolution A.393 (X)</i> | ☐ |
| 2. yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC.60 (33)
<i>has been approved in accordance with Resolution MEPC.60 (33)</i> | ☐ |
| 3. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49)
<i>has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)</i> | ☒ |
| 4. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233 (VII)
<i>has been approved in accordance with Resolution A.233 (VII)</i> | ☐ |
| 5. yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A.233 (VII)
<i>has been approved in accordance with national standarts not based upon Resolution A.393 (X) or A.233 (VII)</i> | ☐ |
| 6. belum disetujui
<i>has not been approved</i> | ☐ |
| 2.3.2 Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A.444(XI)
<i>The process has been approved in accordance with Resolution A.444(XI)</i> | ☐ |
| 2.3.3 Alat ukur kandungan minyak
<i>The oil content meter</i> | |
| 1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X)
<i>has been approved in accordance with Resolution A.393 (X)</i> | ☐ |

2.

yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC.60 (33)
has been approved in accordance with Resolution MEPC.60 (33)

-
3.

yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49)
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)

-

2.4 Debit maksimum sistem adalah 1.0 m³/jam
Maximum throughoul of the system is 1.0 m³/h

2.5 Pengecualian terhadap Aturan 14
Waiver of Regulation 14

2.5.1

Kapal ini dikecualikan dari persyaratan Aturan 14.1 dan 14.2 sesuai denganAturan 14.5. Kapal ini semata-mata digunakan pada pelayaran dalam daerah khusus.
The requirement of Regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect of the accordance with Regulation 14.5. The ship is engaged exclusively on voyages within special area(s).

-

2.5.2

Kapal ini dilengkapi dengan tangki-tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut:
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows:

-

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m³) Volume (m³)
	Gading (Dari... Ke...) Fame (From... To...)	Posisi melintang Lateral position	
---	---	---	---
		Isi Total Total Volume	--- m³

2.5.3

Sebagai pengganti tangki penampungan kapal dilengkapi dengan tata susunan untuk memindahkan air bilga ke tangki endap.
In lieu of the holding tank(s) the ship is provided with arrangements to transfer bilge water to the slop tank.

-

2.A.1

Kapal memenuhi persyaratan kontruksi sesuai peraturan 12A dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the requirement of :

-

- Ayat 6 dan salah satu, 7 atau 8 (Konstruksi lambung ganda)
Paragraph 6 and either 7 or 8 (double hull construction)

-
- Ayat 11 (Kejadian tumpahnya minyak bahan bakar tanpa disengaja)
Paragraph 11 (accidental oil fuel outflow performance)

-

2.A.2

Kapal tidak diisyaratkan untuk memenuhi persyaratan peraturan 12A
The ship is not required to be comply with the requirement of regulation 12A

-

3. Sarana Penampungan dan Pembuangan Minyak Residu (Kotor) (Aturan 12) dan Air Bilga di Tangki Penampungan.

Means for Retention and Disposal of Oil Residues (Sludge) (Regulation 12) and Oily Bilge Water Holding Tank(s).

3.1 Kapal ini dilengkapi dengan tangki-tangki minyak residu (kotor) untuk menampung minyak residu (kotor) yang ada diatas kapal sebagai berikut:
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows:

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m³) Volume (m³)
	Gading (Dari... Ke...) Fame (From... To...)	Posisi melintang Lateral position	
Sludge Oil Tank	Fr. 7 - Fr. 12	Center	8.46
		Isi Total Total Volume	8.46 m³

3.2. Sarana untuk pembuangan minyak residu (kotor) sebagai tangki penampungan minyak residu (kotor).
Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks.

- 3.2.1

Alat membakar untuk minyak residu, kapasitas maksimal kW atau kcal/jam (pilih yang sesuai)
Incinerator for oil residues, maximum capacity kW atau kcal/h (delete as appropriate)

-
- 3.2.2

Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu (kotor).
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge).

-
- 3.2.3

Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan

-

3.3. Kapal ini dilengkapi dengan tangki-tangki penampungan untuk menampung air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut:
The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as follows:

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari... Ke...) <i>Fame (From... To...)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Bilge Tank	Fr. 12 - Fr. 17	Portside	10.83
		Isi Total <i>Total Volume</i>	10.83 m ³

4. Sambungan Pembuangan Standar (Aturan 13).
Standard Discharge Connection (Regulation 13).

- 4.1 Kapal ini dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standart memenuhi aturan 13. ☒
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from mechninery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standart discharge connection in accordance with regulation 13.

5. Konstruksi (Aturan 18, 19, 20, 23, 26, 27, dan 28).
Construction (Regulation 18, 19, 20, 23, 26, 27, and 28).

- 5.1 Sesuai dengan ketentuan aturan 18, kapal:
In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is:

5.1.1 Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT, PL, dan COW. ☐
Required to be provided with SBT, PL, and COW.

5.1.2 Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan PL. ☐
Required to be provided with SBT and PL.

5.1.3 Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT. ☐
Required to be provided with SBT.

5.1.4 Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW. ☐
Required to be provided with SBT or COW.

5.1.5 Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT. ☐
Required to be provided with SBT or CBT.

5.1.6 Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari Aturan 18. ☐
Not required to comply with the requirements of Regulation 18.

- 5.2 Tangki Tolak Bara Terpisah (SBT).
Segregated Ballast Tanks (SBT).

5.2.1 Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan Aturan 18. ☐
The ship is provided with SBT in compliance with Regulation 18.

5.2.2 Kapal ini dilengkapi dengan SBT, sesuai dengan Aturan 18, yang ditempatkan pada lokasi lindung sesuai dengan Aturan 18.12 sampai 18.15 ☐
The ship provided with SBT, in compliance with Regulation 18, which are arranged in Protective Location (FL) in compliance with Regulation 18.12 to 18.15.

5.2.3 SBT dibagi-bagi sebagai berikut:
SBT are distributed as follows:

Tangki <i>Tank</i>	Isi <i>Volume (m³)</i>	Tangki <i>Tank</i>	Isi <i>Volume (m³)</i>
---	---	---	---
		Isi Total <i>Total Volume</i>	--- m ³

- 5.3 Tangki Tolak Bara Bersih (CBT).
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT).

5.3.1 Kapal ini dilengkapi dengan CBT sesuai dengan Aturan 18.8 dan dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan ☐
The ship is provided with CBT in compliance with regulation 18.8 and may operate as a product carrier.

5.3.2 CBT dibagi-bagi sebagai berikut:
CBT are distributed as follows:

Tangki <i>Tank</i>	Isi <i>Volume (m³)</i>	Tangki <i>Tank</i>	Isi <i>Volume (m³)</i>
---	---	---	---
		Isi Total <i>Total Volume</i>	--- m ³

5.3.3 Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas Bersih tertanggal ☐
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual which is dated

5.3.4 Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa bersama untuk melakukan ballasting pada CBT dan menangani muatan minyak ☐
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil.

- 5.3.5 Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah sama sekali untuk melakukan ballasting pada CBT. ☐
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT.
- 5.4 Pencucian dengan Minyak Mentah.
Crude Oil Washing (COW).
- 5.4.1 Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33. ☐
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 33.
- 5.4.2 Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33 kecuali bahwa ketepatangunaan dari sistem ini tidak ditetapkan sesuai dengan Aturan 33.1 dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan Spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam Resolusi A.497(XII) dan A.897(21)). ☐
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 33 except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 33.1 and paragraph 4.2.10. of the Revised COW Specifications (Resolution A. 446 (XI) as amended by Resolutions A. 497 (XII) and A.897(21)).
- 5.4.3 Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, tanggal ☐
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated
- 5.4.4 Kapal ini tidak disyaratkan demikian akan tetapi dilengkapi dengan COW yang memenuhi segi keselamatan dari Perubahan Spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam Resolusi A.497(XII) dan A.897(21)). ☐
The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the safety aspects of revised COW specifications (Resolution A.446 (XI) as amended by Resolutions A.497 (XII) and A. 897(21)).
- 5.5 Pembebasan dari Aturan 18.
Exemption from Regulation 18.
- 5.5.1 Kapal ini semata-mata digunakan dalam pelayaran antara sesuai dengan Aturan 2.5 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan-persyaratan Aturan 18. ☐
The ship is solely engaged in trade between in accordance with Regulation 2.5 and is therefore exempted from the requirements of Regulation 18.
- 5.5.2 Kapal dioperasikan dengan tata susunan balas khusus sesuai dengan Aturan 18.10 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan-persyaratan dalam Aturan 18. ☐
The ship is operating with special ballast arrangements in accordance with Regulation 18.10 and is therefore exempted from the requirements of Regulation 18.
- 5.6 Pembatasan Ukuran dan Tata Susunan Tangki Muatan (Aturan 26).
Limitation of Size and Arrangements of Cargo Tanks (Regulation 26).
- 5.6.1 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26. ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26.
- 5.6.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26.4 (Lihat Aturan 2.2). ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26.4 (see Regulation 2.2).
- 5.7 Subdivisi dan Stabilitas (Aturan 28).
Subdivision and Stability (Regulation 28).
- 5.7.1 Disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 28. ☒
The ship required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 28.
- 5.7.2 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 28.5 dalam suatu bentuk yang disetujui telah diberikan ke kapal. ☒
Information and data required under Regulation 28.5 in an approved form have been supplied to the ship in an approved form.
- 5.7.3 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 27. ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements Regulation 27.
- 5.7.4 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 27 untuk kapal angkut kombinasi telah diserahkan ke kapal dalam prosedur tertulis yang disetujui oleh Pemerintah. ☐
Information and data required under Regulation 27 for combination carrier have been supplied to the ship in a written procedure approved by the Administration.
- 5.8 Konstruksi Lambung Ganda.
Double Hull construction.
- 5.8.1 Kapal ini disyaratkan untuk dibangun menurut Aturan 19 dan memenuhi persyaratan: ☐
The ship is required to be constructed according to Regulation 19 and complies with the requirements of:
1. Ayat 3 (konstruksi lambung ganda). ☐
Paragraph 3 (double hull construction).
 2. Ayat 4 (kapal tangki yang memiliki dek antara dengan konstruksi lambung samping ganda). ☐
Paragraph 4 (mid-high deck tankers with double side construction).
 3. Ayat 5 (cara lain yang diatur oleh Komisi Perlindungan Lingkungan Laut). ☐
Paragraph 5 (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee).
- 5.8.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun menurut dan memenuhi persyaratan Aturan 19.6. ☒
The ship is required to be constructed according to and complies with the requirements of Regulation 19.6.
- 5.8.3 Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan Aturan 19. ☐
The ship is not required to comply with the requirements of Regulation 19.
- 5.8.4 Kapal harus memenuhi Aturan 20 dan: ☐
The ship is subject to Regulation 20 and:

1. Disyaratkan untuk memenuhi paragraf 2 sampai 5 dan 7 dari Aturan 19 dan Aturan 28 sehubungan dengan paragraf 28.6 paling lambat
Is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of Regulation 19 and Regulation 28 in respect of paragraph 28.6 not later than ☐
2. Diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 20.5 sampai
Is allowed continue operation in accordance with Regulation 20.5 until ☐
3. Diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 20.7 sampai
Is allowed continue operation in accordance with Regulation 20.7 until ☐
- 5.8.5 Kapal tidak dikenakan Aturan 20 dan:
The ship is not subject to Regulation 20 and: ☐
 1. Kapal dengan berat kotor kurang dari 5,000 ton.
The ship is less than 5,000 tonnes deadweight. ☐
 2. Kapal yang telah memenuhi Aturan 20.1.2.
The ship complies with Regulation 20,1.2. ☐
 3. Kapal yang telah memenuhi Aturan 20.1.3.
The ship complies with Regulation 20.1.3. ☐
- 5.8.6 Kapal dikenakan Aturan 21 dan:
The ship is subject to Regulation 21 and: ☐
 1. Disyaratkan untuk memenuhi Aturan 21.4 paling lambat
Is required to comply with regulation 21.4 not later than ☐
 2. Diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.5 sampai
Is allowed to continue operation in accordance with Regulation 21.5 until ☐
 3. Diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.1 sampai
Is allowed to continue operation in accordance with Regulation 21.6.1 until ☐
 4. Diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.2 sampai
Is allowed to continue operation in accordance with Regulation 21.6.2 until ☐
 5. Dikecualikan dari ketentuan Aturan 21 berdasarkan Aturan 21.7.2.
Is exempted from the provisions of Regulation 21 in accordance with Regulation 21.7.2. ☐
- 5.8.7 Kapal tidak dikenakan Aturan 21 dan;
The ship is not subject to Regulation 21 and: ☐
 1. Kapal dengan berat kotor kurang dari 600 ton.
The ship is less than 600 tonnes deadweight. ☐
 2. Kapal telah memenuhi Aturan 19 (dengan berat kotor > 5,000 ton).
The ship complies with Regulation 19 (deadweight tones > 5,000). ☐
 3. Kapal telah memenuhi dengan Aturan 21.1.2.
The ship complies with Regulation 21,1.2. ☐
 4. Kapal telah memenuhi Aturan 21.4.2 (600 ton < berat kotor < 5,000 ton).
The ship complies with regulation 21.4.2(600 < Deadweight tones < 5,000). ☐
 5. Kapal tidak memuat "minyak kental" sebagaimana dimaksud dalam Aturan 21.2 MARPOL Annex.
The ship does not carry "heavy grade oil" as defined in Regulation 21.2 of MARPOL Annex. ☒
- 5.8.8 Kapal dikenakan Aturan 22 dan:
The ship is subject to Regulation 22 and: ☐
 1. Memenuhi persyaratan pada Regulasi 22.2.
Complies with the requirements of Regulation 22.2. ☐
 2. Memenuhi persyaratan pada Regulasi 22.3.
Complies with the requirements of Regulation 22.3. ☐
 3. Memenuhi persyaratan pada Regulasi 22.5.
Complies with the requirements of Regulation 22.5. ☐
- 5.8.9 Kapal tidak dikenakan Aturan 22
The ship is not subject to regulation 22. ☐
- 5.9 Tumpahan Minyak yang Keluar Secara Tidak Disengaja.
Accidental Oil Outflow Performance. ☐
- 5.9.1 Kapal memenuhi persyaratan pada Aturan 23.
The ship complies with the requirements of Regulation 23. ☐

6. Penampungan Minyak di Kapal (Aturan 29, 31, dan 32).
Retention of Oil on Board (Regulation 29, 31, and 32).

- 6.1 Sistem Pemantauan dan Pengendalian Pembuangan Minyak.
Oil Discharge Monitoring and Control System.
 - 6.1.1 Kapal termasuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi **A.496(XII)** atau **A.586(14)** (coret yang tidak perlu).
*The ship comes under category oil tanker as defined in Resolution **A.496(XII)** or **A.586(14)** (delete as appropriate).* ☐
 - 6.1.2 Sistem Pengendali dan Pengawasan Pembuangan Minyak yang Telah Diakui sesuai dengan Resolusi MEPC.108(49).
The Oil Discharge Monitoring and Control System Has been Approved in accordance with Resolution MEPC.108 (49). ☒

- 6.1.3 Sistem ini terdiri dari:
The system comprises:
1. Unit pengawasan.
Control unit. ☒
 2. Unit penaksir.
Computing unit ☐
 3. Unit penghitung.
Calculating unit. ☐
- 6.1.4 Sistem ini:
The system is:
1. Dipasang dengan sebuah interlock berjalan.
Fitted with a starting interlock. ☒
 2. Dipasang dengan alat penghenti otomatis.
Fitted with automatic stopping device. ☒
- 6.1.5 Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi **A.393(X)** atau **A.586(14)** atau **MEPC.108(49)** (coret yang tidak perlu) yang dapat digunakan untuk:
The oil content meter is approved under the terms of Resolution A.393(X) or A.586(14) or MEPC.108(49) (delete as appropriate) suitable for:
1. Minyak mentah.
Crude oil. ☐
 2. Minyak olahan hitam.
Black products. ☒
 3. Minyak olahan putih.
White products. ☒
- 6.1.6 Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
The ship has been supplied with an operations manual for the oil discharge monitoring and control system. ☐
- 6.2 Tangki Endap
Slop Tanks.
- 6.2.1 Kapal dilengkapi dengan 2 tangki residu dan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas total **224.72** m3, yaitu **4.0** % dari kapasitas angkut minyak sesuai dengan:
The ship is provided with residual tank(s) and 2 dedicated slop tank(s) with the total capacity of 224.72 m3, which is 4.0 % of the oil carrying capacity in accordance with: ☒
1. Aturan 29.2.3.
Regulation 29.2.3. ☐
 2. Aturan 29.2.3.1.
Regulation 29.2.3.1. ☐
 3. Aturan 29.2.3.2.
Regulation 29.2.3.2. ☐
 4. Aturan 29.2.3.3.
Regulation 29.2.3.3. ☐
- 6.2.2 Tangki muatan telah ditunjuk sebagai tangki endap.
Cargo tanks have been designated as slop tanks. ☐
- 6.3 Alat deteksi batas permukaan antara minyak dan air:
Oil/water interface detector:
- 6.3.1 Kapal dilengkapi dengan alat deteksi batas permukaan antara minyak dan air yang disetujui menurut persyaratan dari Resolusi MEPC. 5 (XIII).
The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of Resolution MEPC. 5 (XIII). ☒
- 6.4 Pembebasan dari Aturan 29, 31, dan 32.
Exemptions from Regulation 29, 31, and 32.
- 6.4.1 Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31, dan 32 sesuai dengan Aturan 2.4.
The ship is exempted from the requirements of Regulation 29, 31, and 32 in accordance with Regulation 2.4. ☐
- 6.4.2 Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31, dan 32 sesuai dengan Aturan 2.2.
The ship is exempted from the requirements of Regulation 29, 31, and 32 in accordance with Regulation 2.2. ☐
- 6.5 Pengecualian Terhadap Aturan 31 dan 32.
Waiver of Regulation 31 and 32.
- 6.5.1 Persyaratan Aturan 31 dan 32 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan Aturan 3.5
The requirements of Regulation 31 and 32 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 3.5. ☐
- Kapal ini digunakan semata-mata pada :
The ship is engaged exclusively on:
1. Pelayaran tertentu sesuai Aturan 2.5.
Specific trade under Regulation 2.5. ☐
 2. Pelayaran di dalam Daerah Khusus.
Voyage within Special Area(s). ☐

3. Pelayaran dalam jarak 50 mil dari daratan terdekat di luar Daerah Khusus dengan lamanya pelayaran 72 jam atau kurang terbatas pada ☐
- Voyage within 50 nautical miles of the nearest land outside Special Area (s) of 72 hours or less in duration restricted to*

**7. Tata Susunan Pemompaan, Saluran Pipa, dan Pembuangan (Aturan 30).
Pumping, Piping, and Discharge Arrangements (Regulation 30).**

- 7.1 Lubang pembuangan keluar dari balas terpisah terletak:
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located:
1. Di atas garis air. ☐
Above the waterline.
 2. Di bawah garis air. ☐
Below the waterline.
- 7.2 Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak:
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located:
1. Di atas garis air. ☐
Above the waterline.
 2. Di bawah garis air. ☐
Below the waterline.
- 7.3 Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan terletak:
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located:
1. Di atas garis air. ☒
Above the waterline.
 2. Di bawah garis air dalam hubungannya dengan bagian tata susunan pengaliran sesuai dengan Aturan 30.6.5. ☐
Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements in compliance with Regulation 30.6.5.
 3. Di bawah garis air. ☐
Below the waterline.
- 7.4 Pembuangan Minyak dari Pompa Muatan dan Saluran Minyak (Aturan 30.4 dan 30.5).
Discharge of Oil from Cargo Pumps and Oil Lines (Regulations 30.4 and 30.5).
- 7.4.1 Sarana untuk mencerat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah selesai pembongkaran muatan:
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge:
1. Sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki endap. ☐
Drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank.
 2. Untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran khusus dengan diameter kecil. ☐
For discharge ashore a special small diameter line is provided.

**8. Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal (Aturan 37).
Shipboard Oil/Marine Pollution Emergency Plan (Regulation 37).**

- 8.1 Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di kapal yang memenuhi aturan 37. ☒
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.
- 8.2 Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di kapal yang memenuhi aturan 37.3. ☐
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.3.

**8A Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal ke Kapal di Laut (STS) (Aturan 41).
Ship to Ship Oil Transfer Operation at Sea (Regulation 41).**

- 8A.1 Kapal tangki minyak harus dilengkapi dengan Rencana Kegiatan Kapal ke Kapal sesuai Peraturan 41. ☒
The oil tanker is provided with an STS Operations Plan in compliance with Regulation 41.

**9. Pembebasan
Pembebasan**

- Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan Bab 3 Annex I Konvensi sesuai dengan aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam paragraph dari catatan ini ☐
Exemption have been granted by the Administration from the requirements of chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with regulation 3.1 on those items listed under paragraph of this record.

10. **Padanan (Aturan 5).**
Equivalent (Regulation 5).

- 10.1 Pembebasan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan-persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam paragraph (s) dari catatan ini
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) of this record.

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respect

Dikeluarkan di **JAKARTA**
Issued at

pada tanggal **22 November 2024**
date of issue November 22nd, 2024

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.
for

**KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN**
*DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION*



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001

